



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.P/2021/PN.Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Maryanah, bertempat tinggal di Kp. Panjang Rt.003/017 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 September 2021, dibawah Register Nomor : 509/Pdt.P/2021/PN.Cbi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK Nomer 3201134602500002 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon merupakan istri dari almarhum BHRUDIN yang menikah pada tanggal:25- 03-1983 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan nomer: 96/152/IX/1983 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
3. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya pernah tinggal di Kp Panjang RT 003 RW 017 Desa Rawa Panjang kec Bojonggede kab.Bogor
4. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2002 yang disebabkan Sakit sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian nomer 474.3/2004/58/VIII/2021 dikeluarkan di Kantor Desa Rawa Panjang.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan akte

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor
77/Pdt.P/2015/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian atas nama Bahrudin

6. Bahwa pemohon baru sempat mengurusb akte kematian atas nama BAHRUDIN suami pemohon oleh karena kesibukan pemohon maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian almarhum BAHRUDIN, untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
7. Bahwa alasan pemohon untuk menerbitkan akte kematian almarhum suami pemohon atas nama Bahrudin adalah melengkapi administrasi dokumen-dokumen Pemohon;
8. Bahwa untuk pengurusan akte kematian untuk suami pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinon, berkenan menerima permohonan dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan Akte kematian atas nama almarhum Bahrudin suami Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kepepndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akte kematian tersebut atas nama BAHRUDIN yaitu suami pemohon, untuk dicatat ke dalam Register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akte kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan penambahan maupun perubahan dalam surat permohonannya, yang selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nik : 3201134602500002 atas nama : Maryanah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/152/III/1983, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tebet Utara, bertanggal 25 Maret 1983, sesuai dengan asli, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari copy Kartu Keluarga Nomor : 32.03.26040609.43012, an. Kepala Keluarga Maryanah, yang dikeluarkan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sesuai dengan asli diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 320113090516003, an. Kepala Keluarga Chairul Basri, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor, sesuai dengan asli diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian No.474.3/2004/58/VIII/2021 atas nama Bahrudin, sesuai dengan asli, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut di atas P-1 s/d P-5, berupa foto copy dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian masing masing surat bukti tersebut diberi meterai secukupnya, lalu diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana ditetapkan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon dipersidangkan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Zaenal Abidin**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Akte Kematian suami Pemohon yang bernama Bahrudin ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahrudin pada tahun 1983 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari dalam pernikahan Pemohon telah dilahirkan tiga orang anak yang masing-masing bernama Samsudin, Zainal Abidin dan Chairul Basri;

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Panjang Rt.003/017 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor ;
- Bahwa Benar suami Pemohon yang bernama Bahrudin sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2002 karena sakit;
- 2. Saksi **Marlinah** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Akte Kematian suami Pemohon yang bernama Bahrudin ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahrudin pada tahun 1983 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari dalam pernikahan Pemohon telah dilahirkan tiga orang anak yang masing-masing bernama Samsudin, Zainal Abidin dan Chairul Basri;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Panjang Rt.003/017 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor ;
 - Bahwa Benar suami Pemohon yang bernama Bahrudin sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin membuat Akte Kematian suaminya yang bernama Bahrudin yang telah meninggal dunia untuk dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil;

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, atau beralasan atau tidak, Hakim akan mempertimbang bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maupun saksi-saksi yaitu Zaenal Abidin dan Marlinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Kp. Panjang Rt.003/017 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal pencatatan kematian ini, menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, bahwa pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahrudin, pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan keterangan saksi-saksi suami Pemohon (Bahrudin) meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2002 karena sakit, ternyata sampai dengan sekarang Pemohon belum mencatatkan kematian suami Pemohon (Bahrudin) kepada Pejabat yang berwenang, sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan akte kematian atas nama BAHRUDIN sebagai suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2002, karena sakit yang tercatat pada surat keterangan kematian dari kelurahan dengan nomor 474.3/2004/58/VIII/2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penerbitan akte kematian atas nama BAHRUDIN yaitu suami Pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan akte kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari **Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021**, oleh : **RIZKY MUBARAK, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ETI SUGIARTI** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PENITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ETI SUGIARTI

RIZKY MUBARAK, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)